



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANGKA BARAT

# RENCANA STRATEGIS

[RENSTRA]

[2016 - 2021]

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, ini merupakan hasil rumusan dan komitmen seluruh komponen yang ada di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang disusun secara prioritas dan senantiasa dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh pegawai. Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat sebagai penyelenggara perpustakaan dan kearsipan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bangka Barat adalah **“Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021”**

Diharapkan dengan Renstra yang telah terinci dengan target/sasaran program dan kegiatannya, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memiliki rencana-rencana yang terukur dan mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pencapaian program dan kegiatan dimaksud pada setiap periode waktu tertentu, termasuk dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tersebut.

Akhirnya, diucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi berbagai upaya dan usaha yang telah dilaksanakan bersama demi menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021, Aamiin.

Muntok, April 2017  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN

Drs. RUKIMAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 196401271990101001

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPK .....	
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	16
3.2 Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	16
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	18
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	18
3.5 Penentuan Isu-isu strategis .....	19
<b>BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPK .....	20
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	21
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif .....	23
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA DPK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
Indikator Kinerja DPK yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat selanjutnya disebut Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai respon organisasi terhadap kondisi lingkungannya. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat. Perencanaan Strategis diperlukan agar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan lebih terarah. Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bermanfaat terutama untuk:

1. merencanakan perubahan pada lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat yang semakin kompleks;
2. pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan;
3. mendorong peningkatan pelayanan publik; dan
4. peningkatan kualitas SDM aparatur.

Dengan demikian, perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 yang disusun juga untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bangka Barat selama periode tersebut yang kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 01 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan baik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 - 2021, yang menjadi acuan perencanaan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat;

3. Pedoman kepada pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mewujudkan visi, misi dan program kerja tersebut; dan
4. Tersedianya tolok ukur evaluasi kinerja Kepala Dinas.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, fungsi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan dan keterkaitan dengan RPJMD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016 - 2021, serta garis besar isi dokumen.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini.

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di bawah kepala dinas.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode sebelumnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada lima tahun mendatang.

### **Bab III Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.



### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Pada bagian ini dikemukakan tentang harmonisasi antaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat dengan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta merujuk pada Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Bagian ini mengemukakan tentang tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021.

## **Bab IV Tujuan dan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

### **4.2 Strategi dan Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam lima tahun mendatang.

## **Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **Bab VI Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan langsung dari Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kearsipan dan perpustakaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
5. pemberian pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
6. pelaksanaan pengkoordinasian pelestarian arsip/dokumen daerah;
7. penyelenggaraan kerjasama jaringan perpustakaan;
8. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis;
9. pengelolaan arsip statis perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Perorangan;
10. pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan/desa;
11. pengendalian pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
  - sub bagian umum dan perlengkapan;

- sub bagian penyusunan program dan keuangan.
- c. Bidang deposit, akuisisi, pengolahan bp, tik dan pelestarian;
  - seksi deposit, akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan;
  - seksi tik dan pelestarian.
- d. Bidang layanan, kerjasama, pengembangan minat baca, pengembangan sumber daya perpustakaan;
  - seksi layanan dan kerjasama;
  - seksi pengembangan minat baca, pengembangan sumber daya perpustakaan.
- e. Bidang kearsipan;
  - seksi arsip dinamis;
  - seksi arsip statis.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 39 orang. Dari 39 Pegawai tersebut, 24 diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas sebanyak 15 orang.

Golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 24 orang memiliki golongan dan ruang. Jumlah pegawai menurut golongan ruang ditunjukkan oleh tabel berikut :

**Tabel I.1**  
**Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**berdasarkan golongan ruang per Januari 2017**

Gol/Ruang	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
IV c	1		1
IV a	2		2
III d	1	4	5
III c	4	1	5
III b	1		1
III a	1	2	3
II d	1	2	3
II c	2		2
II b	1	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan formalnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat selengkapnya mengenai tingkat pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I.2**  
**Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Formal per Januari 2017**

Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan Formal					Jumlah
	S2	S1	D3	D2	SMA/Sederajat	
PHL		5		3	7	15
PNS	2	11	3	2	6	24
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>39</b>

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra tahun sebelumnya adalah:

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tantangan mendukung visi dan misi Bupati untuk mewujudkan masyarakat Bangka Barat Hebat 2021. Pelayanan dilakukan secara berkelanjutan dan merata ke semua lapisan masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung program dan kegiatan yang dirancang sehingga realisasinya dapat dinikmati masyarakat.

Tantangan dan peluang pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.4.1 Tantangan

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) petugas kearsipan di setiap perangkat daerah dalam pengolahan kearsipan;
2. Masih kurangnya anggaran dalam penyediaan sarana prasarana kearsipan;
3. Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang berdampak pada kurang sadarnya masyarakat berkunjung ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang lebih *credible* dan *reliable*;
4. Minat baca masyarakat yang masih rendah;
5. kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan perpustakaan daerah maupun desa masih belum maksimal pada tahun-tahun sebelumnya; dan
6. Profesionalisme SDM dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

### 2.4.2 Peluang

Dalam pelaksanaan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, peluang yang dapat dimanfaatkan adalah :

1. Keberadaan dan perkembangan perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah;
2. Publikasi, Sosialisasi dan Promosi minat baca;
3. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi;
4. Adanya kesempatan pustakawan untuk bermitra kerja dengan jabatan fungsional lainnya;
5. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari aparatur pemerintah yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang otentik dan *reliable*;
6. Semakin meningkatnya jasa kearsipan dalam usaha pembenahan dan penyimpanan arsip pada instansi pemerintah (Perangkat Daerah).

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam upaya mengoptimalkan prioritas pembangunan daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) merumuskan identifikasi pemasalahan yang bersifat strategis seperti yang dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPK
			Internal (Kewenangan DPK)	Eksternal (diluar Kewenangan DPK)	
1	2	3	4	5	6
Kualitas pengelolaan kearsipan	Pengelola belum menerapkan Tertib Arsip sesuai standar baku	Kapabilitas pengelola di perangkat daerah atas prinsip dasar arsip baku	Sarana prasarana kearsipan belum memadai	Kesadaran tertib arsip di perangkat daerah masih kurang	
Kuantitas aparatur arsiparis dan pustakawan	Memiliki tenaga arsiparis dan pustakawan	DPK seharusnya memiliki 4 orang arsiparis dan 4 orang pustakawan	Yang ada baru 1 orang Arsiparis dan 3 Orang Pustakawan	Masih sedikitnya lulusan Arsiparis	
Kualitas pelayanan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan belum maksimal	Meningkatnya minat baca masyarakat	Sarana prasarana, koleksi buku	Masyarakat belum menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi	Sosialisasi belum maksimal

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bangka Barat adalah **“Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021”**. Visi ini dijabarkan sebagai Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya



saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup yang lestari.

Untuk mencapai Visi diatas, maka rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas;**
2. **Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi;**
3. **Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas; dan**
4. **Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.**

Tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berhubungan dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil daerah terpilih periode 2016- 2021. Terutama pada visi **“Menuju Bangka Barat Hebat 2021”** terkait dengan tugas dan fungsi dinas ini yang melayani di bidang perpustakaan dan kearsipan. Pelayanan di bidang perpustakaan akan mendukung visi Bangka Barat Hebat. Sebagai pusat informasi, perpustakaan melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui bahan pustaka yang disediakan. Dengan memanfaatkan bahan pustaka ini diharapkan masyarakat akan meningkatkan kapasitas pengetahuannya sehingga memiliki kemampuan untuk mandiri. Dengan kemandirian berarti masyarakat mempersiapkan untuk menuju kesejahteraan mereka sehingga terwujudlah Bangka Barat Hebat.

Dengan dukungan berbagai pengetahuan yang terdapat dalam bahan pustaka memberikan informasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam hidupnya menuju masyarakat cerdas dan hebat. Hal ini selaras dengan misi Bupati dan Wakil bupati terpilih yaitu Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas;

Di bidang pelayanan kearsipan selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang berkualitas”** salah satunya dengan pengelolaan arsip yang baik. Isu reformasi birokrasi melalui *good keeping records* menuju tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan pentingnya pelayanan arsip sangat strategis. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dapat tercapai dengan pengelolaan kearsipan desa yang baik dan tersedianya perpustakaan desa untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Dibidang pelayanan perpustakaan guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih “Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas”, yaitu pelayanan perpustakaan daerah sebagai sumber informasi dan ilmu, juga dilaksanakan pelayanan perpustakaan keliling untuk menjangkau desa atau daerah yang tidak tersentuh oleh Perpustakaan Daerah atau Perpustakaan Desa, serta membentuk Perpustakaan Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan guna memberikan informasi dan sebagai sumber ilmu untuk mencerdaskan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang maju dan berkualitas.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki hubungan sinergisitas dengan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebagai satu kesatuan dalam NKRI, maka pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada akhirnya sasaran strategis sebagai salah satu agenda reformasi birokrasi dapat dicapai. Sinergisitas pencapaian sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan K/L adalah :

1. Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca;
2. Pengembangan semua jenis perpustakaan;
3. Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan
5. Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa
6. Pembinaan kearsipan; dan
7. Pengelolaan arsip dan penerapan e-arsip.

Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat adalah :

1. Pengembangan minat dan budaya baca;
2. Peningkatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar;
3. Peningkatan Supervisi, pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat;
4. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah;
5. Publikasi dan Sosialisasi minat baca;
6. Lomba pengembangan minat dan budaya baca;
7. Pendataan dan penataan dokumen/Arsip dan daerah;
8. Preservasi dan alih media arsip.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Wilayah Kabupaten Bangka Barat. Untuk sementara pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat masih menumpang salah satu ruang di Masjid Agung Baitur Ridha, sehingga untuk optimalisasi pelayanan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, untuk itu harapan kami kedepan kiranya **Pembangunan Gedung Perpustakaan Modern** dapat terlaksana sehingga Pelayanan perpustakaan daerah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat menjadi sarana wisata *edukatif* dan *representatif*. Setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan hidup strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program. Adapun sasaran jangka panjang yang ingin dicapai untuk mendekatkan layanan perpustakaan dengan membuka akses layanan kepada masyarakat melalui Mobil Perpustakaan Keliling yang tujuannya memberikan layanan melalui pengembangan minat budaya baca dimasyarakat.

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dalam Pasal 5 Ayat (2) : Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan memperhatikan hasil pembangunan di bidang kearsipan dan perpustakaan:

1. Reformasi birokrasi melalui pengelolaan arsip menuju tata kelola pemerintah yang baik.
  - Arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan menuju *good governance*;
  - Penyelamatan arsip statis dan dinamis sebagai aset daerah; dan
  - Belum terkelolanya arsip statis sesuai standar baku;
2. Belum tersedianya *record centre* arsip di masing-masing perangkat daerah sehingga seluruh arsip yang ada di Kabupaten Bangka Barat terpusatnya di DPK. Jumlah arsip yang semakin bertambah mengharuskan masing-masing perangkat daerah memiliki *record centre* arsip.

3. Belum terwujudnya Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa;
  - belum adanya gedung perpustakaan daerah yang representatif;
  - jumlah koleksi pustaka yang masih kurang;
  - minat baca masih kurang.
4. Mewujudkan Perpustakaan Daerah sebagai tempat wisata edukatif (*icon* wisata edukatif Kabupaten Bangka Barat); dan
5. Pengembangan perpustakaan desa dan SDM pengelola perpustakaan desa.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat.

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat yaitu:

**"MEWUJUDKAN BUDAYA BACA DAN TERTIB ARSIP MENUJU MASYARAKAT BANGKA BARAT HEBAT 2021"**

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang telah dan sedang serta akan dilakukan pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang cerdas dan hebat melalui berbudaya baca dan sadar tertib arsip pada tahun 2021.

Masyarakat yang cerdas dan hebat dihasilkan dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan diantaranya didapatkan dari khasanah koleksi pustaka yang dapat dilayani melalui perpustakaan dan kearsipan. Dengan memiliki banyak pengetahuan dan menghasilkan keterampilan, maka masyarakat akan terbentuk kemandirian dalam kehidupannya.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi, yaitu:

1. **Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan;**
2. **Menyelamatkan arsip sebagai aset daerah; dan**
3. **Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan.**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra perangkat daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan :

- i. visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- ii. hasil identifikasi isu-isu strategis.

Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan –nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Misi Kesatu** dirumuskan dalam tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di bidang kearsipan.**

**Misi Kedua** dirumuskan dalam tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

2. **Meningkatkan upaya pelestarian arsip.**

**Misi Ketiga** dirumuskan dalam tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

3. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di bidang perpustakaan.**

Agar tujuan dapat dicapai dengan maksimal maka perlu adanya **Sasaran** yang lebih spesifik dan terukur dalam jangka waktu tertentu, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik di bidang kearsipan;
3. Meningkatnya pengelolaan penyimpanan dokumen/arsip daerah;
4. Meningkatkannya minat dan budaya gemar membaca pada masyarakat.

#### 4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel IV.1**  
**Strategi dan Kebijakan**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Menguatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Penerapan perencanaan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkualitas 2. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pada perencanaan	1. Meningkatkan peningkatan kualitas SDM dibidang perencanaan dan pengendalian evaluasi 2. Dilakukan pengendalian dan evaluasi pada perencanaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Menumbuhkan kembangkan sadar arsip di instansi pemerintah dan penerapan pengelolaan arsip secara baku.	Penerapan pengelolaan arsip sesuai standar /peraturan yang berlaku

3.	Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintah daerah yang profesional	efektifnya kinerja birokrasi pemerintah daerah yang profesional	Terpeliharanya arsip yang tersimpan di record center	Bertambahnya arsip yang tersimpan di record center
4.	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendirikan perpustakaan di setiap desa/kelurahan</li> <li>2. Menjadikan/menyediakan perpustakaan sebagai pusat informasi dan tempat belajar bagi masyarakat untuk menulis, meneliti, berdiskusi dan wisata baca</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan perpustakaan secara merata</li> <li>2. Peningkatan kualitas, keberagaman koleksi, pelayanan dan mempermudah mengakses bahan pustaka dan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan</li> </ol>





**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Program dan Kegiatan yang terkait dan relevan dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintah daerah yang mengurus bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif akan disajikan dalam Tabel V.1 pada halaman berikut :

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam berikut ini :

**Tabel VI.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	50,00	61,70	67,02	72,34	77,66	82,98	88,30	88,30